

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* (KEADILAN  
RESTORATIF) DALAM PENJATUHAN PUTUSAN  
OLEH HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2016/PN KIS)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ambar Oktaviana**

**201510115047**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis)

Nama Mahasiswa : AMBAR OKTAVIANA

Nomor PokokMahasiswa : 201510115047


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 01 Juli 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIP 0319077606



Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.  
NIP 0322047703

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis)

Nama Mahasiswa : AMBAR OKTAVIANA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115047

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 31 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora, S.H., M.Hum .....  
NIP 11606052

Penguji I : Dr. Octo Iskandar, S.H., M.H. .....  
NIP 11603044

Penguji II : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. .....  
NIP 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag  
NIP 1901377

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.  
NIP 1901381



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

Pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis).

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 01 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan,



**AMBAR OKTAVIANA**  
201510115047

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai sivitas Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ambar Oktaviana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis)" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih mediakan / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 10 Agustus 2019

Yang Menyatakan

  
  
(Ambar Oktaviana)

v



## ABSTRAK

**Ambar Oktaviana. 201510115047. Skripsi.** Pendekatan *Restoratif Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis).

Penelitian ini tentang peran keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan bertujuan untuk mengetahui hakim dalam memutus perkara tindak pidana sudah sesuai atau belum dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penjatuhan putusannya. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Analisis penelitian hukum normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan. Selain itu menggunakan logika silogisme yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada. Kemudian data tersebut diolah melalui metode kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. Hasilnya menunjukkan Perkara pidana yang dilakukan oleh Arif Purnama Sirait alias Leman tidak melakukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) karena menurut Hakim penjatuhan pidana dalam amar putusan yang telah dijatuhkan setimpal dengan perbuatannya dan anak dengan keluarga anak korban tidak ada perdamaian. Ini merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*), oleh karena sulitnya untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.

Kata kunci (*sentence case*): Anak, Hukum Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif

## ABSTRACT

**Ambar Oktaviana. 201510115047. Thesis. Restorative Justice Approach In The Criminal Sentencing By The Judge Against Children As Perpetrators Of Crime (Study Of Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis).**

*This Study is about the role of restorative justice in solving crime case committed by children and aimed to determine the Judge in deciding a criminal case is appropriate or not in implementing restorative justice approach in rendering his decision. The method used in this study is juridicial normative. Normative study is the study conducted based on the legislation. Analysis of normative law study uses logical normative based on logic and laws and regulations. Moreover, Using the logic of syllogism that is drawing conclusions that already exist. Then, the data is processed through qualitative methods, namely conclusions are outline in the form of statements and writing. The results show that criminal case conducted wisely by Arif Purnama Sirait Alias Lemman did not take a restorative justice approach because according to the judge, the conviction in the verdict of the sentence which had been handed down was worth the act, children and victim's families have no peace. These are the obstacles that occur in applying restorative justice, because it is difficult to be consulted to reach consensus and difficult to compromise. Indonesian people want all people who commit crimes to go to prison so that they will be wary.*

*Sentence case: Children, Children Protection Law, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Kis)“.

Maksud dan tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Dalam penulisan skripsi ini cukup sering penulis temui berbagai hambatan dan rintangan, tetapi berkat bimbingan, pertolongan, nasihat serta saran dari semua pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Untuk Mama dan Bapak Tersayang, Terima kasih atas pengorbanan dan Do'a nya yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik dan selalu memberikan dukungan kepada anak-anaknya;
3. Untuk Adik Tersayang Septi Nur Aminah, Terima kasih atas dukungannya selama ini kepada kakak;
4. Keluarga besar Bapak Santarwi dan keluarga besar Bapak Daliyo;
5. Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H.selaku Pembimbing Materi, yang telah memberikan waktu selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis;
6. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar ,S.H.,M.H.selaku Pembimbing Teknis, yang telah memberikan waktu selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Staff Akademik yang tidak saya sebutkan satu




persatu namanya yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran kepada penulis;

8. Teman-teman pejuang skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015.

Walaupun begitu, penulis tahu masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menerima berbagai saran dan kritik yang membangun agar di masa yang akan datang tulisan ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Bekasi, 07 Februari 2019



**Ambar Oktaviana**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .....	8
1.4.1. Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2. Kerangka Konseptual .....	11
1.4.3. Kerangka Pemikiran .....	13


1.5.	Metode Penelitian .....	14
1.5.1.	Lokasi Penelitian .....	14
1.5.2.	Pendekatan Penelitian .....	14
1.5.3.	Sumber Data dan Bahan Hukum .....	14
1.5.4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.5.5.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	15
1.5.6.	Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6.	Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>17</b>
2.1.	Hukum Pidana .....	17
2.1.1.	Pengertian Hukum Pidana dan Tujuan Pidana .....	17
2.1.2.	Pengertian Tindak Pidana .....	19
2.1.3.	Pertanggungjawaban Pidana .....	22
2.2.	Hukum Perlindungan Anak .....	23
2.2.1.	Definisi Anak .....	23
2.2.2.	Pengertian Perlindungan Anak .....	27
2.2.3.	Hak-Hak dan Kewajiban Anak .....	31
2.3.	Keadilan Restoratif .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>38</b>
3.1.	Isi Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis .....	38
3.1.1.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	38
3.1.2.	Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum .....	43
3.1.3.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	43
3.1.4.	Pembuktian .....	44
3.1.5.	Putusan Hakim (Petitum Putusan) .....	49



3.2.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis .....	50
3.2.1.	Fakta-Fakta Hukum .....	50
3.2.2.	Pertimbangan Majelis Hakim .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PUTUSAN .....</b>		<b>63</b>
4.1.	Peran Keadilan Restoratif ( <i>Restoratif Justice</i> ) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak .....	63
4.2.	Pendekatan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kis .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>82</b>
5.1.	Kesimpulan .....	82
5.2.	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>84</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>		

## MOTTO

“Jangan patah semangat, ya ! Kamu pasti bisa. Setiap orang mempunyai waktunya sendiri-sendiri, tunggulah waktumu dan tentu saja barengi dengan usaha 😊”



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
LPAS	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKA	Lembaga Pembinaan Khusus Anak





## DAFTAR LAMPIRAN

No	Objek Lampiran
1	Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi
2	Putusan Mahkamah Agung

